



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 34 /KEP/HK/2024

TENTANG

FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2024-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa penyuluhan dan pendidikan antikorupsi merupakan langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur bebas dari korupsi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi para penyuluhan antikorupsi sebagai komponen implementasi pendidikan antikorupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Forum Penyuluhan Antikorupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penyuluhan Antikorupsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Presiden...

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Forum Penyuluhan Antikorupsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2026.
- KEDUA** : Pembina dan Penanggungjawab dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah mengoordinasikan berbagai permasalahan dan perumusan saran tindak untuk meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana aksi untuk menginternalisasikan budaya antikorupsi, meliputi :
 - 1) pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan integritas aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur;
 - 2) pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan antikorupsi dengan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota, instansi vertikal, dan Pemerintah Desa,
 - b. pendampingan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. perumusan saran tindak untuk menegakkan penyelenggaraan pemerintahan bebas korupsi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kepada Anti Corruption Learning Center Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
3. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 34 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 22 Januari 2024****TENTANG FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2024-2026**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA DAN PENANGGUNGJAWAB
FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2024-2026**

No.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Stefanus F. Halla, ST.,MM/ Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4.	Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., MM.,CRMO/ Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
5.	Flafianus Dua, S.Fil.,MM/Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab
6.	Jonnas Oktovianus Manesi, ST.,MT/Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 34 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 22 Januari 2024****TENTANG FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2024-2026**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2024-2026**

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Baswara Anindita/Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDMD Prov. NTT	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kominfo Prov. NTT	Sekretaris
3.	Yolanda Ester Sukma Manbait/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Bendahara
4.	Tarsisius Uru Apelabi/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Koordinator (Wilayah I) Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Prov. NTT	Anggota
6.	Felki Salukh / Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
7.	Lidia Br Tarigan/Sekretaris Jurusan Kesehatan Lingkungan pada Poltekkes Kemenkes Kupang	Anggota
8.	Katarina Nikmat/Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
9.	Petrus Naldino Nias/Staf pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
10.	Jeffry Erensano/Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Koordinator (Wilayah II) Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Timor Tengah Selatan
11.	Agnes Bau/Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
12.	Swastisari Yuliarti Oematan/Guru pada SMAN 2 Kupang Barat	Anggota
13.	Stefanus Seo/Widyiswara Ahli Muda pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota

14.	Fransiscus Da Dores Salem/Staf pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
15.	Emilia Hesti Tandi/Staf pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
16.	Alfrids Sabuin/Pengawas Pemerintah Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Koordinator (Wilayah III) Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Timur
17.	Mariance Pellokila/Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
18.	Maria Yosephina Wonga Tuda/Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Diskominfo Prov. NTT	Anggota
19.	Nyai Menten Achyari/Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
20.	Nurul Khasanah/Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
21.	Anselmus Wesa Mesi/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota
22.	Jöse Pereira/Pengawas Pemerintah Muda pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Koordinator (Wilayah IV) Kab. Alor, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Sikka
23.	Rokiyah/Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
24.	Titik Kristinawati/Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
25.	Philipus Lambertus Riberu/ Staf pada BPJS Ketenagakerjaan Maumere	Anggota
26.	Gregorius Mau Tae/Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDMD Prov. NTT	Anggota
27.	Amideus Rodrigues Sawu/Guru pada SMA Negeri Detusoko Ende	Anggota

28.	Pius Basilius Samon Tukan/ Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Koordinator (Wilayah V) Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Nagekeo, Kab.Ngada
29.	Kepala Seksi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Nagekeo	Anggota
30.	Yasinta Sri Aryanti Mardianus/ Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Ngada	Anggota
31.	Nikolaus Edwaldus Dhanga Mude/ Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nagekeo	Anggota
32.	Marselinus Junardi/Guru pada SMA Negeri 5 Kota Komba Manggarai Timur	Anggota
33.	Ananius Donatus D. Rure/Ahli Pertama Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada	Anggota
34.	Siprianus Laki Tay/Guru pada SMA Negeri 2 Boawae Nagekeo	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	D
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	I